
	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/05.1
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

PROSEDUR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: STD/LPMI-SPWM/PkM.05	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
----------------------------	---	------------------------------------------	------------------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Nanik Dwi Astutik, S.Kp., M.Kes	Ka. LPPM		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisোধhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/C/SOP-SPWM/05.1
		Tanggal :	11-1-2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11-1-2023

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat agar pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah dosen yang sesuai dengan isi pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk Ketua STIKes, LPPM, Ketua LPMI, Kaprodi, Dosen dalam lingkungan STIKes PWM
Standar	:	Ketua STIKes, Wa. Ket I, Wa. Ket II, LPPM, Ketua LPMI, Kaprodi, Dosen harus menentukan pelaksana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) berdasarkan ketentuan yang berlaku di STIKes Panti Waluya Malang pada setiap semester.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Kemitraan Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)) 2. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 3. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 4. Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) 5. Pelaksana PKM adalah (Permen Dikbud No.49 Tahun 2014): <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksana PKM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut b. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik c. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan. d. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PKM yang membutuhkan keahlian khusus/ tertentu.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggungjawab untuk

		<p>memenuhi isi standar agar membuat jadwal pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat 4. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar. 5. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi standar berdasarkan hasil evaluasi.
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKes Panti Waluya Malang 2. Ka. LPPM 3. Ketua LPMI 4. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 5. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	-
Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014 8. Statuta STIKes Tahun 2019 9. Rencana Induk Pengembangan STIKes Panti Waluya Malang Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang